



PUTUSAN
NOMOR 2/ PID/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IIN NASIHI BIN SUKANDI**
Tempat lahir : OKU Timur
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/8 Agustus 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tegal Besar, RT. 002, RW. 003,
Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU
Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Januari 2017 Nomor : 2/PEN.PID/2017/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 475/Pid.Sus/2016/PN.Bta. tanggal 06 Desember 2016 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 September 2016 No.Reg: PDM-77/N.6.14.7/Euh.2/09/2016, sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 hal. Put. No. 2/Pid/2017/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **IIN NASIHI BIN SUKANDI** pada hari Jum'at tanggal 26 bulan Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2016 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Lalu Lintas Umum desa Sumber Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Saksi Malinda Ariani Binti Lesoni luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi Malinda Ariani Binti Lesoni mengendarai Sepeda Motor Honda Beat tanpa plat dari arah Desa Sumber Jaya dengan tujuan kearah Keli Rejo dengan Kecepatan 50/60 Km/Jam, ketika sampai di jalan umum Desa Sumber Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur tepatnya di jalan persimpangan empat jalan lorong Sumber Jaya, datang terdakwa dari lorong Sumber Jaya dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX hendak menyeberang ke jalan Lorong Dharma Buana, tanpa memperhatikan kondisi jalan dan kendaraan sekitar yang sedang melintas dari arah kiri dan kanan jalan lintas tersebut, maka motor yang dikendarain oleh terdakwa langsung menabrak bagian samping belakang sepeda motor Honda Beat yang dikendarain oleh Saksi Malinda Ariani Binti Lesoni sehingga mengakibatkan Saksi Malinda Ariani jatuh dan mengalami luka sobek pada bagian lutut dan kaki sebelah kanan serta bagian dada mengalami memar.
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena terdakwa tidak memperhatikan kondisi jalan dan pada saat hendak menyeberang ke lorong Dharma Buana tidak memperhatikan kendaraan yang ada disebelah kiri dan kanan yang sedang melintas sehingga terjadi tabrakan karena kelalaian Terdakwa;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. No. 2/Pid/2017/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa Korban Malinda Ariani mengalami luka ringan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor ; 311/UPTD PKM PWD/2016 Tanggal 28 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh dr.Dewa Anggara, M.Kes selaku dokter pemeriksa dari Puskesmas Purwodadi;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM. 77/N.6.14.7/Euh.2/09/2016, yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **IIN NASIHI** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "lalulintas angkutan jalan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **IIN NASIHI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tanpa plat An.Siti Jariyah;
(dikembalikan kepada saksi Melinda Ariani Binti Lensoni);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol. BG 3279 YK;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol BG 3279 YK An. A. Wahab Lubis;
(dikembalikan kepada terdakwa **IIN NASIHI**);
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. No. 2/Pid/2017/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 475/Pid.Sus/2016/PN.Bta. tanggal 06 Desember 2016. telah menjatukan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IIN NASIHI BIN SUKANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.00,- (*satu juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tanpa plat An.Siti Jariah;dikembalikan kepada saksi Melinda Ariani Binti Lensoni;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol BG 3279 YK;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol BG 3279 YK An. A. Wahab Lubis;dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 475/Pid.Sus/2016/PN.Bta. tanggal 06 Desember 2016 tersebut Jaksa Penuntut
Halaman 4 dari 10 hal. Put. No. 2/Pid/2017/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah menyatakan permintaan banding pada tanggal 09 Desember 2016 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor :21/Akta.Pid/2016/PN.Bta. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Sdr. Abunawas,SH.,MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 16 Desember 2016 , dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna berdasarkan akta penyerahan memori banding Nomor : 21/Akta.Pid.2016/PN.Bta. kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Sdr. Abunawas.SH.,MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 19 Desember 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna berdasarkan akta penyerahan kontra memori banding Nomor 21/Akta.Pid/2016/PN.Bta. kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan masing-masing untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Baturaja Nomor W6-U4/380/HK.01/XII/2016 dan W6-U4/381/HK.01/XII/2016 masing-masing tanggal 28 Desember 2016, terhitung 7 (tujuh)hari sejak pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 475/Pid.Sus/2016/PN.Bta. tanggal 06 Desember 2016 yang dimintakan banding pada tanggal 09 Desember 2016 oleh Penuntut Umum, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2

Halaman 5 dari 10 hal. Put. No. 2/Pid/2017/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Jaksa Penuntut sangat keberatan karena belum mencerminkan rasa keadilan , baik bagi sikorban maupun masyarakat;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim menurut Jaksa Penuntut Umum masihlah terlalu ringan mengingat tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa dikarenakan kelalaian dan mengakibatkan saksi Malinda Ariani Binti Lesoni menalami luka-luka dan kerusakan kendaraan;

Menimbang, bahwa keberatan-kebaatan yang tertuang dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang. Bahwa disamping Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding, terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja tersebut, tidak serta merta harus sesuai dengan apa yang akan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak memihak kepada siapapun,serta dalam mengambil keputusan telah sesuai dengan apa yang tersirat dalam hati nurani;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. No. 2/Pid/2017/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini terdakwa telah berusaha untuk melakukan upaya perdamaian namun dari pihak keluarga saksi korban tidak mau menerima upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan kontra memori banding terdakwa, serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 06 Desember 2016 Nomor. 475/Pid.Sus/2016/PN.Bta. maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki/diubah, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah terbukti di persidangan adalah melanggar pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Bahwa bunyi pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut adalah *"setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)"*.
- Bahwa oleh karena kualifikasi putusan Hakim Tingkat Pertama hanya menyatakan *"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"*,

Halaman 7 dari 10 hal. Put. No. 2/Pid/2017/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal dalam fakta yang terbukti di persidangan, perbuatan terdakwa selain seperti dalam kualifikasi dimaksud, juga mengakibatkan korban mengalami luka ringan serta adanya kerusakan barang (motor) sehingga keadaan tersebut harus dicantumkan dalam kualifikasi putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 475/Pid.Sus/ 2016/PN.Bta. tanggal 06 Desember 2016 perlu diperbaiki/diubah sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki/mengubah putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 475/Pid.Sus/ 2016/PN.Bta. tanggal 06 Desember 2016 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IIN NASIHI BIN SUKANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka

Halaman 8 dari 10 hal. Put. No. 2/Pid/2017/PT.Plg.



ringan dan kerusakan barang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tanpa plat An.Siti Jariah;

dikembalikan kepada saksi Melinda Ariani Binti Lensoni;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol BG 3279 YK;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol BG 3279 YK An. A. Wahab Lubis;

dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebankan biaya perkara kepada kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **31 Januari 2017** oleh kami **Dr.Drs.MUH. YUNUS WAHAB,SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NY. BUDI HAPSARI,SH.MH.**, dan **HERY SUPRIYONO,SH.,MHum.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor 2/PEN.PID/2017/PT.PLG. tanggal 18 Januari 2017 dan putusan tersebut

Halaman 9 dari 10 hal. Put. No. 2/Pid/2017/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **2 Februari 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, **NY. BUDI HAPSARI, SH.MH.,** dan **HERY SUPRIYONO,SH.,MHum.,** serta dibantu **Drs. FACHRUDDIN ZEN,SH.,MH.,** Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

NY.BUDI HAPSARI.SH.MH.,

Dr.Drs.MUH. YUNUS WAHAB,SH.MH.,

HERY SUPRIYONO,SH.,MHum.,

PANITERA PENGGANTI,

Drs. FACHRUDDIN ZEN,SH.,MH.,

Halaman 10 dari 10 hal. Put. No. 2/Pid/2017/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)